



**Nomor : 10 / Pdt.G / 2008 / PN. SEL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN NEGERI SELONG** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Profesor Soepomo Nomor 1 Selong, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dari ;-----

1. **AMAQ NURHIDAYATI** ; Umur 65 tahun, pekerjaan Tani ; -----
2. **DURAHAM** ; Umur 44 tahun, keduanya sama bertempat tinggal di Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya saudara :
  1. A S ' A D, SH.MH. 2. ANWAR, SH., Keduanya Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “MERAH PUTIH” (YLBH-MP) yang berkantor di Jalan Pendidikan Nomor 52 Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2008 Nomor : 06/Pdt.G/YBH-MP/II/2008, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Februari 2008 Nomor : W25-U4/38/HT.08.01.SK/II/ 2008, untuk selanjutnya disebut selaku **PARA PENGGUGAT KOMPENSI / PARA TERGUGAT REKOMPENSI** ;

**L A W A N :**

1. **AMAQ AYUMAN**; bertempat tinggal di Dusun Gunung, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya saudara **KABIRUDIN, SH.** Advokat / Pengacara, berdomisili hukum di Desa Suradadi, Kecamatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2008 nomor : 01/SK-

PDT/KBD/A/III/2008, yang

telah.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Selong tanggal 10

Maret 2008 Nomor : W25-U4/47/

HT.08.01.SK/III/

2008;

- 
2. **AMAQ MARZUKI** ; bertempat tinggal di Dusun Gunung ; -----
  3. **AMAQ ARIFIN** ; bertempat tinggal di Dusun Payak ; -----
  4. **AMAQ SAHIBUL** ; bertempat tinggal di Dusun Payak ; -----
  5. **HAJJAH SAHMIN** ; bertempat tinggal di Dusun Aik Mening ; -----
  6. **INAQ KASMAN** ; bertempat tinggal di Dusun Bangket Bunut ; -----
  7. **HALIMAH** ; bertempat tinggal di Dusun Bangket Bunut ; -----
  8. **NURISAH** ; bertempat tinggal di Dusun Bangket Bunut ; -----
  9. **NURSIN** ; bertempat tinggal di Dusun Tundung ; -----
  10. **HAJI NASRUDIN** ; tidak diketahui alamatnya secara pasti ; -----
  11. **NURTAHAN** ; bertempat tinggal di Dusun Sekargani ; -----
  12. **HAJI NASAR** ; bertempat tinggal di Dusun Sekargani ; -----
  13. **S A F I ' I** ; tidak diketahui alamatnya secara pasti ; -----
  14. **A S Y I A H** ; bertempat tinggal di Dusun Gunung ; -----
  15. **HAERIAH** ; bertempat tinggal di Dusun Gunung ; -----
  16. **KAMARIAH** ; bertempat tinggal di Jebak Ngempok ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. **RIPAAH** ; bertempat tinggal di Dusun Poto,  
Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten

Lombok Timur ;

18. **HAJI SA'IT** ; bertempat tinggal di  
Dusun Sekargani ; -----

19. **HAJI MUSTIADI ARSYAD** ; bertempat tinggal di  
Dusun Sekargani ; -----

20. **R U S D I** ; tidak diketahui alamatnya secara  
pasti ; -----

21. **R U S L I** ; bertempat tinggal di Desa Selebung  
Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok  
Timur ; -----

22. **MUKTI ALI** ; bertempat tinggal di  
Terara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten  
Lombok Timur ; -----

23. **A S M A D I** ; tidak diketahui alamatnya secara  
pasti ; -----

24. **M U H S A N** ; tidak diketahui alamatnya secara  
pasti ; -----

25. **Y U S U P** ; tidak diketahui alamatnya secara  
pasti ; -----

26. **SARE'AH**.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **26. S A B E ' A H**; bertempat tinggal di Dusun

Sekargani ;-----

**27. INAQ MENAH** ; bertempat tinggal di Dusun

Sekargani ;-----

**28. U S N I W A T I** ; bertempat tinggal di Dusun

Sekargani ;-----

**29. I S N I** ; bertempat tinggal di Dusun

Sekargani ;-----

**30. YULASTRI** ; tidak diketahui alamatnya secara pasti ;-----

**31. H I K M A H** ; tidak diketahui alamatnya secara pasti, nomor 1 sampai dengan 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 26 sampai dengan 29 sama diwilayah Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT KONPENSI / PARA PENGUGAT REKONPENSI** ; -

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

**Setelah membaca** :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 10/Pdt.G/2008/PN.SEL. tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong Nomor : 10/Pdt.G/2008/PN.SEL. tanggal 27 Pebruari 2008 tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ;-----
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 10 / Pdt.G / 2008 / PN.SEL. antara AMAQ NURHAYATI dan kawan-kawan selaku Para Penggugat melawan AMAQ AYUMAN



dan kawan-kawan selaku Para Tergugat tersebut :  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

**Setelah mendengar :**

- 
1. Jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan ;-----
  2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;

-----

**Setelah memperhatikan dengan cermat** terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Para

Tergugat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

persidangan

ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

**Menimbang,** bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Pebruari 2008 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Nomor : 10/Pdt.G/2008/PN.SEL tanggal 22 Pebruari 2008 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Ayah Para Penggugat bernama Amaq Tanom ada mempunyai hak milik berupa tanah kebun seluas  $\pm$  0, 240 Ha terletak di Subak Plokat II, Dusun Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Pecahan ;  
-----
- Sebelah Timur : Jalan Desa ;  
-----
- Sebelah Selatan : Tanah ladang Amaq Adim dan Amaq Dirante ;-----
- Sebelah Barat : Rumah Har dan rumah Gebun ;-----

Selanjutnya tanah kebun dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai **obyek sengketa** dalam perkara ini ;-----

2. Bahwa pada sekitar tahun 1947 Amaq Tanom memberikan hak pakai kepada Amaq Nursasih yaitu Ayah dari Tergugat 1 dan 2 atau Kakek dari Tergugat 3



s/d 31 atas obyek sengketa untuk dipakai sebagai  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id tempat berkecukupan ; -----

3. Bahwa pada tahun 1963 Amaq Tanom (orang tua Para Penggugat) meninggal dunia dan pada saat itu obyek sengketa masih dikuasai oleh Amaq Nursasih ; ---

4. Bahwa karena Amaq Tanom meninggal dunia, maka seharusnya Amaq Nursasih mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Amaq Tanom ;  
-----

1. Inaq Samat meninggal dunia pada tahun 1987 dengan meninggalkan 7 orang anak yaitu :  
-----

1. Samat Alias Amaq Arifin (Tergugat 3) ;  
-----

2. Amaq Sahibul (Tergugat 4) ;  
-----

3. Hj. Sahmin.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sahmin (Tergugat 5) ;

-----  
4. Inaq Kasman (Tergugat 6) ;

-----  
5. Halimah (Tergugat 7) ;

-----  
6. Nurisah (Tergugat 8) ;

-----  
7. Nursin (Tergugat 9) ;

-----  
2. H. Arifudin meninggal dunia pada tahun 1981 dengan meninggalkan 8 orang anak yaitu :

-----  
1. H. Nasrudin ( Tergugat 10 ) ;

-----  
2. Nurtahan (Tergugat 11);

-----  
3. H. Nasar ( Tergugat 12 ) ;

-----  
4. Safi'i (Tergugat 13);

-  
5. Asyiah (Tergugat 14 ) ;

-----  
6. Haeriah (Tergugat 15);

-----  
7. Kamariyah (Tergugat 16);

-----  
8. Ripaah (Tergugat 17);

-----  
3. H. Mursit, meninggal dunia pada tahun 1996 dengan meninggalkan 13 orang anak yaitu :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurmin, meninggal dunia sekitar tahun 1993

dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu : 1).

Yulastri (Tergugat 30) dan 2). Hikmah (Tergugat 31) ;

2. H. Sait (Tergugat 18);

3. H. Mustiadi (Tergugat 19);

4. Rusdi (Tergugat 20);

5. Rusli (Tergugat 21);

6. Mukti Ali (Tergugat 22);

7. Asmadi (Tergugat 23);

8. Muksan (Tergugat 24);

9. Yusup (Tergugat 25);

10. Sare'ah (Tergugat 26);

11. Inaq. Menah (Tergugat 27);

12. U s.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U s (Tergugat 28);

13. Isni (Tergugat 29);

4. Amaq Ayuman (Tergugat 1) ;

5. Amaq. Marzuki (Tergugat 2) ;

5. Bahwa pada waktu Amaq Nursasih meninggal dunia sekitar tahun 1967, tanah sengketa dalam keadaan belum dikembalikan kepada para ahli waris almarhum Amaq. Tanom dan tanah kebun obyek sengketa dikuasai oleh salah satu anaknya bernama Amaq. Ayuman (Tergugat 1) ; -----

6. Bahwa setelah almarhum Amaq Nursasih meninggal dunia, maka seharusnya Para Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Amaq Nursasih mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat, tetapi sampai saat ini tanah kebun obyek sengketa masih dikuasai oleh salah satu anaknya almarhum Amaq Nursasih bernama Amaq Ayuman (Tergugat 1) ; -----

7. Bahwa perbuatan almarhum Amaq Nursasih semasa hidupnya yang tidak mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Amaq Tanom merupakan perbuatan melawan hukum; -----

8. Bahwa demikian pula perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah kebun obyek sengketa setelah Amaq Nursasih meninggal dunia merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum ; -----

9. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil sehingga dengan sangat terpaksa penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Petitum :  
-----  
-----

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari almarhum Amaq Tanom (ayah Para Penggugat) yang harus diterima oleh Para

Penggugat.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai ahli waris yang sah ;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun sengketa berstatus hak pakai antara Amaq Tanom (Ayah Para Penggugat) dengan Amaq Nursasih (Ayah atau kakek atau buyut Para Tergugat) ;

--

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Nursasih semasa hidupnya yang mempertahankan tanah kebun obyek sengketa setelah Amaq Tanom meninggal dunia adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang langsung mengambil tanah kebun obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum ;

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah kebun obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dengan bantuan Polri ;

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini ;

8. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya saudara 1. AS'AD, SH.MH. dan 2. ANWAR, SH. sedangkan pihak Tergugat 1 hadir diwakili oleh kuasanya saudara KABIRUDIN, SH., sedangkan untuk Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan Tergugat 31 tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya menurut hukum. Selanjutnya oleh Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tertanggal 31 Maret 2008 namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Kuasa Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat gugatannya tersebut namun disertai dengan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan-perbaikan, yang mana perbaikan tersebut telah diserahkan kepada Para Tergugat didepan persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, pihak Kuasa Tergugat 1 dan telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Error in Subyek oleh karena, oleh karena atas tanah sengketa saat ini masih ada pihak lain yang menguasai dan menempatnya yaitu Suharto dan istrinya bernama Rusmini sesuai SPPT No. 52.03.030.006.015-0006.0 dengan luas 1.650 M2, dimana Suharto menguasai tanah sengketa atas dasar hibah dari ayahnya yaitu Tergugat 1 (Amaq Ayuman) tertanggal 26 Desember 2005 ;
2. Bahwa atas tanah sengketa yang saat ini dalam penguasaan Suharto dan istrinya Rusmini, pernah terjadi peristiwa pidana (pengrusakan) yang dilakukan oleh sekelompok massa atas rumah tempat tinggal milik Suharto dan istrinya Rusmini sekira tahun 2007 yang lalu, sehingga sekitar areal rumah dimaksud telah dibatasi dengan garis polisi (police line) dan permasalahannya masih dalam penanganan pihak berwajib (kepolisian) hingga sekarang ini, sehingga terkait dengan tanah sengketa sekarang ini selain Suharto dan Rusmini yang menguasai tanah sengketa dimaksud termasuk juga pihak berwajib dalam hal ini kepolisian sedang melakukan proses penyidikan atas tindak pidana pengrusakan atas rumah milik Suharto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dan demikian halnya, jelaslah gugatan Para Penggugat kabur dari sisi subyek gugatan, oleh karena gugatan perdata haruslah ditujukan kepada pihak-pihak yang secara feitelijk / nyata menguasai obyek yang menjadi sengketa sesuai acuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 ; -----

3. Bahwa selain dari hal tersebut diatas gugatan Para Penggugat adalah kabur dari segi obyek gugatan (Error in Obyek), oleh karena luas tanah kebun yang menjadi sengketa dan dikuasai oleh Suharto dan Rusmini yang benar adalah

seluas.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas 1650 M2 sesuai dengan yang tertera dalam SPPT

tanah sengketa atas nama Suharto tersebut ;

4. Bahwa selain itu juga Para Penggugat tidak secara tegas menyebutkan identitas fisik tanah kebun yang menjadi sengketa baik no. pipil, No. percil maupun klasnya, sehingga demikian halnya adalah jelas gugatan dimaksud tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ataupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 ; -----

Bahwa berdasarkan atas hal tersebut jelaslah secara hukum gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscur liber) baik subyek maupun obyek gugatan, yang mana konsekwensi hukumnya haruslah secara hukum gugan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklarrrd) ; -----

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon dianggap termuat pula sebagai alasan jawaban dalam pokok perkara ;

2. Bahwa pada intinya Tergugat 1 secara tegas menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan bulat dalam jawaban pokok perkara ;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 yang menyatakan tanah sengketa seluas 0.240 Ha, sedangkan yang benar adalah tanah sengketa seluas 1650 M2 yang merupakan hak milik asal dari Ayah Tergugat 1 bernama Amaq Nursasih sejak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

klasiran tanah tahun 1941 dengan percil No. 24a, Pijil No. 571 luas 0.160 Ha, dan semasa hidupnya Amaq

Nursasih tetap menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan dibantu oleh Tergugat 1, kemudian setelah meninggalnya Amaq Nursasih tanah sengketa kemudian langsung turun penguasaannya kepada Tergugat 1 sampai kemudian klasifikasi tanah oleh Pemerintah tahun 1944 ;

- 
4. Bahwa setelah tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 menyusul ditertibkan penguasaan dan pemilikan tanah oleh pemerintah sejak tahun 1944, kemudian atas kesepakatan segenap keluarga dalam hal ini ahli waris dari Tergugat 1,

semua.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tanah hak milik dari Tergugat 1 dihibbahkan kepada anak-anaknya dan tanah sengketa diberikan kepada salah seorang anaknya bernama Suharto sesuai Surat Pernyataan Pemberian yang dibuat dihadapan saksi-saksi dan Pemerintah Desa Sukadana waktu itu tertanggal 26 Desember 2005, sejak dihibhakkannya tanah sengketa oleh Tegugat 1 tanah sengketa langsung dikuasai oleh penerima hibbah yaitu anak kandung Tergugat 1 bernama Suharto, yang kemudian membangun rumah bersama istrinya bernama Rusmini hingga sekarang ini ;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Pengugat poin 1 dan 2 , oleh karena tanah kebun sengketa sesuai dalil jawaban pokok perkara diatas adalah merupakan hak milik asal dari ayah Tergugat 1 bernama Amaq Nursasih, dan Amaq Nursasih maupun ahli warisnya tidak pernah menerima hak garap atas tanah kebunsengketa baik dari Pemerintah maupun dari pihak manapun juga tanpa terkecuali ayah Para Penggugat Amaq Tanom, dalam hal ini Para Penggugat hanyalah mengada-ada mendalilkan tanah kebun sengeketa miliknya akan tetapi indentitas fisik tanah yang dimaksud sangat tidak jelas/kabur baik secara administrasi maupun fakta dilapangan, dan haruslah dalil guggatan Para Pengugat tersebut ditolak secara hukum ;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 3 dan 4 sangat mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas dan haruslah secara tegas ditolak, oleh karena ayah Para Penggugat Amaq Tanom tidak pernah memiliki tanah kebun yang menjadi sengketa sehingga tidaklah beralasan secara hukum apabila tanah kebun akan dikembalikan kepada ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat, sedangkan dalil gugatan yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Amaq Nursasih meninggal tahun 1967  
dalil yang salah oleh karena ayah Tergugat 1 Amaq  
Nursasih meninggal tahun 1970 ;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 dan 6  
adalah dalil yang tanpa alasan hukum yang jelas, oleh  
karena tanah kebun sengketa jelas merupakan hak  
milik asal dari ayah Tergugat 1 Amaq Nursasih dan  
adalah wajar secara hukum sampai dengan sekarang  
ini dikuasai oleh ahli warisnya tanpa harus ada beban  
secara keperdataan dari pihak manapun juga ;

8. Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang tertera dalam poin 7 dan 8 adalah dalil yang sangat mengada-ada atau tanpa dasar yuridis yang jelas maka haruslah dalil gugatan yang demikian ditolak secara hukum, oleh karena tanah kebun yang menjadi sengketa dalam perkara ini merupakan hak atau peninggalan dari ayah Tergugat 1 Amaq Nursasih, dan sejak meninggalnya Amaq Nursasih tanah kebun sengketa langsung dikuasai oleh ahli warisnya dalam hal ini Tergugat 1 secara turun temurun, sehingga tindakan atau perbuatan apapun yang terjadi diatas tanah sengketa hingga sekarang ini adalah sah dan dilindungi secara hukum ;

-----

**Dalam Rekompensi ;**

-----

1. Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekompensi ini maka Tergugat 1 Kompensi sebagai Penggugat 1 Rekompensi dan Penggugat 1 adalah sebagai Tergugat 1 Rekompensi ; -----
2. Bahwa Penggugat 1 Rekompensi/Tergugat 1 Kompensi ada memiliki tanah kebun yang terletak di Dusun Dasan Gunung , Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, tercatat dalam SPPT No. 52.03.030.006.015-0001, luas 1600 M2, atas nama Sitah Alias Amaq Nurhidayati ( Tergugat 1 Rekompensi) dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;

-----

- Sebelah Selatan : Tanah Sengketa Dalam Kompensi ; -----

- Sebelah Timur : Jalan Desa ;

-----



Sehalah Barat : Rumah Gemuh dan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Rumah Inaq. Rahman ; -----

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tanah Sengketa**  
**Dalam Rekonpensi ;**

3. Bahwa semula tanah sengketa dikuasai oleh ayah Tergugat 1 Rekonpensi/Penggugat 1 Konpensi bernama Amaq Tanom, akan tetapi masa hidupnya Amaq Tanom pernah bermusyawarah bersama segenap keluarga sekira tahun 1960 dirumah Amaq Tanom sendiri di Dasan Gunung, yang ketika itu dihadiri atau didengar sendiri oleh ayah Penggugat 1 Rekonpensi / Tergugat 1 Konpensi, istri dari Amaq Tanom bernama Inaq

Nursitah.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ( + ), keponakan dari dari Amaq Tanom

bernama Haji Aripudin (+) dan juga oleh Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi, dimana ketika itu Amaq Tanom berkata atau berpesan bahwa ia memberikan tanah kebun yang waktu itu dikuasainya kepada anak saudaranya bernama Amaq Ayuman (Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi) untuk dimiliki secara turun temurun yang akan langsung diterima setelah Amaq Tanom meninggal dunia ;

-----

4. Bahwa karena antara Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi dengan Penggugat 1 Konpensi / Tergugat 1 Rekonpensi masih satu keluarga (sepupu), maka setelah Amaq Tanom meninggal dunia tanah sengketa kemudian tetap diberikan untuk dikuasai hak garap kepada dan diberikan ijin untuk numpang berumah di atasnya oleh Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensio kepada Penggugat 1 Konpensi/Tergugat 1 Rekonpensi untuk sementara, dan apabila dikemudian hari Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi memerlukan tanah kebun sengketa tersebut bersama keluarga maka haruslah dikembalikan atau diserahkan oleh Tergugat 1 Rekonpensi/Penggugat 1 Konpensi kepada Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi ; -----

5. Bahwa sekira tahun 1982 Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat Konpensi pernah meminta tanah kebun sengketa dimaksud agar diserahkan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat 1 Rekonpensi/Penggugat 1 Konpensi tidak mau menyerahkan tanah sengketa dimaksud tanpa alasan yang jelas meskipun hal tersebut telah juga diupayakan untuk diselesaikan melalui Pemerintah Desa setempat ;

-----

6. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat 1 Rekonpensi/Penggugat 1 Konpensi yang menguasai dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan tanah sengketa milik dari  
Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi sebagai  
pemilik yang sah adalah jelas-jelas dapat dikwalifisir  
sebagai perbuatan melawan hukum ; --

Bahwa berdasarkan atas segala uraian alasan tersebut  
diatas, maka dengan ini Tergugat 1 mohon kepada yang  
terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim, yang

memeriksa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan  
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keputusan sebagai berikut :

-----  
-----

**Dalam Eksepsi ;**

-----  
-----

1. Menerima dan mengabulkan Tergugat 1 untuk Seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard) ;  
-----

**Dalam Pokok Perkara ;**

-----

1. Menerima Jawaban Tergugat 1 Untuk Seluruhnya ;  
-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;  
-----
3. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sesuai Hukum ; --

**Dalam Rekonpensi ;**

-----

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat 1 konpensi Untuk Seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan Hukum Bahwa Wasiat Yang Dilakukan Oleh Almarhum Amaq Tanom adalah Sah Dan Berkekuatan Hukum ; -----
3. Menyatakan Hukum Bahwa Tanah Sengketa Dalam Rekonpensi Seluas 1600 M2 SPPT No. 52.03.030.006.015-0001, Yang Terletak di Dusun Dasan Gunung, Desa Sukadana Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, adalah Hak Milik Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi yang diperoleh



4. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan Dan Tindakan dari Tergugat 1 Rekonpensi/Penggugat 1 Konpensi Yang Menguasai Dan Mempertahankan Tanah Sengketa Adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Menghukum Kepada Tergugat 1 Rekonpensi/Penggugat 1 Konpensi Untuk Menyerahkan Tanah Sengketa Kepada Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi Tanpa Syarat Bila Perlu Dengan Bantuan Aparat Keamanan ( Polisi );

**Menimbang**, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara para pihak yang bersengketa di muka persidangan, masing-masing sebagai berikut :-----

- *Replik Para Penggugat tertanggal 21 April 2008 ;*

- *Duplik.....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Duplik Para Tergugat tertanggal 28 April 2008 ;

-----  
**Menimbang,** bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. *Photo copy* Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanda **P - 1** ;

2. *Photo copy* Petikan Buku Sedahan S.P.A Kecamatan Terara I, Desa Sukadana, tertanda **P - 2** ;

-----  
**Menimbang,** bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut :-----

1. *Photo copy* Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, tertanda **T - 1** ;-----

2. *Photo copy* Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, tertanggal 21 April 1967, tertanda **T - 2** ;-----

3. *Photo copy* Surat Pernyataan Pemberian / Hibah, tertanggal Sukadana 26 Desember 2005, tertanda **T - 3** ;-----

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat selain



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Saksi I : LALU RISMAN ALIAS MAMIQ MUHAMAD ;-----**

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah kebun yang terletak di Orong Gunung, Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, luas 25 Are;

-----  
 -----

- Bahwa.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai

berikut : -----

Sebelah Utara : Pecahan Kebun yang dikuasai oleh Amaq Nurhayati ;

-----

-

Sebelah Timur : Jalan ;

-----

-----

Sebelah Selatan : Kebun Amaq Dirate ;

-----

Sebelah Barat : Kebun Amaq Adim ;

-----

- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Nursasih sejak zaman jepang dan sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Amaq Ayuman setelah Amaq Nursasih meninggal dunia ; -----
- Bahwa diatas tanah kebun sengketa ada bangunan rumah milik Amaq Ayuman dan Amaq Suharto ; -----
- Bahwa tanah kebun sengketa dikerjakan oleh Amaq Nursasih, tetapi didalam pipil yang naik namanya adalah atas nama Amaq Tanom yaitu ayah dari Penggugat ; -----
- Bahwa Amaq Tanom mempunyai anak sebanyak 2 orang yaitu : Nuradi dan Nurham ; -----
- 
- Bahwa Amaq Nursasih menguasai tanah kebun sengketa atas dasar mengambil dari Amaq Tanom dengan alasan akan sekedar



menanam dan Amaq Nursasih terkenal  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id orangnya keras ; -----

- Bahwa Amaq Tanom pernah meminta kembali tanah kebun sengketa tersebut, tetapi Amaq Nursasih tidak mau dan berkeras hati untuk tetap mempertahankan tanah kebun sengketa tersebut sampai dengan sekarang ;

-----  
----

- Bahwa Amaq Tanom mendapatkan tanah sengketa berdasarkan beli dari orang yang bernama Amaq Namin dengan harga 66 ringgit pada tahun 1948, dan Amaq Tanom langsung mengerjakan tanah sengketa tersebut, dan saksi tahu hal tersebut karena dikasi tahu nenek saksi dan oleh Amaq Tanom bahwa ia sudah membeli tanah dari Amaq Asim dan Amaq Namin ;

- Bahwa Amaq Tanom dengan Amaq Nursasih bersaudara kandung ; --

- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa

adalah Amaq Nur yaitu anak dari dari Amaq Tanom, dan saksi tahu karena waktu itu saksi menjabat sebagai Keliang ;

-----

- Bahwa saksi dulu sering datang ke tanah sengketa tetapi sekarang tidak pernah datang ke tanah sengketa tersebut ;

-----

- Bahwa setahu saksi antara kedua belah pihak tidak pernah ada perdamaian di Kantor Desa, dan saksi juga tidak pernah mendengar ada keributan masalah tanah ;

-----

- Bahwa diatas tanah sengketa ada juga bangunan rumah milik Amaq Nurhayati dan Amaq Durham ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil atas tanah yang dibeli Amaq Tanom kepada Amaq Asim ; -----

- Bahwa Amaq Ayuman punya anak yaitu Suharto sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ;

-----

- Bahwa saksi diberi tahu oleh nenek saksi bahwa Amaq Tanom membeli tanah ;

-----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada Surat Pernyataan Pemberian / Hibah dari Amaq Ayuman kepada ketiga orang anaknya ; -----

- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah seluas 16 Are yang dikuasai oleh Amaq Antak, yang saksi tahu hanya tanah seluas 25 Are yang



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Antak membayar pajak atas tanah sengketa ;  
 -----  
 -----
- Bahwa rumah Amaq Tanom dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa Amaq Tanom pernah membeli tanah seluas 24 Are kepada Amaq Asim ;  
 -----  
 -----
- Bahwa setahu saksi Amaq Nursasih tidak mempunyai tanah seluas 16 Are, akan tetapi Amaq Nursasih ada mempunyai tanah sengketa selain tanah sengketa yang ada dilain tempat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat pipil atas tanah

seluas.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas 24 Are dan yang seluas 25 Are ;

- Bahwa jarak rumah Amaq Namin dengan tanah sengketa dekat ; -----
- Bahwa Amaq Tanom membeli tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah sebanyak 2 kali yaitu seluas 25 Are dibeli dari Amaq Namin dan seluas 24 Are yang dibeli dari Amaq Asim ; -----
- Bahwa anak - anak dari Amaq Tanom juga pernah meminta kembali tanah sengketa kepada Amaq Nursasih, akan tetapi Amaq Nursasih tidak mau memberikannya ; -----
- Bahwa yang membuat rumah diatas tanah kebun sengketa adalah Amaq Suharto, akan tetapi Amaq Suharto pergi sedangkan istrinya pulang kerumah orang tuanya dan sekarang yang menempatinya adalah Amaq Ayuman, hal ini saksi ketahui karena dapat cerita ; -----

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Kuasa Para penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan menolak ;

**Saksi II : INUK ALIAS AMAQ RIWASI ;**

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah kebun yang terletak di Orong Gunung, Subak Pelolat, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, luas 25 Are, sedangkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu ;-----

- Bahwa tanah sengketa dulu dikuasai oleh Amaq Nursasih dan sekarang sudah meninggal dunia lalu tanah sengketa tersebut dikuasai oleh anak kandung Amaq Nursasih yaitu Amaq Ayuman dan berumah diatas tanah sengketa tersebut ;

-----

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Amaq Tanom pipil tanah sengketa tersebut dan yang membayar pajaknya adalah Amaq Sitah ;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak tanah sengketa tersebut adalah Amaq Sitah dan bukan anak-anaknya dari Amaq Ayuman ;
- Bahwa Amaq Nursasih dan Amaq Tanom adalah bersaudara kandung

dan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sekarang keduanya sudah meninggal dunia ;

- 
- Bahwa saksi diberitahu oleh Amaq Tanom kalau ia sudah membeli tanah seluas 25 Are dari Amaq Namin dengan harga 66 ringgit, lalu dibuatkan surat jual beli, namun akad jual belinya saksi tidak tahu, hanya pada waktu itu saksi ada dirumahnya Kepala Desa sedang membantu                      kerja                      ;

- 
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli atas tanah sengketa tersebut ;

- 
- Bahwa setelah jual beli tersebut Amaq Nursasih langsung minta kerja atas tanah sengketa untuk menanam, dan tidak lama kemudian Amaq Tanom meminta kembali tanah tersebut, akan tetapi oleh Amaq Nursasih tidak mau mengembalikan tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang yang dikuasai oleh anaknya yatu Amaq Ayuman ; ---

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Amaq Tanom pernah meminta kembali tanah sengketa tersebut di Kantor Desa ;

- 
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Namin, dan Amaq Namin memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah menjual tanahnya kepada Amaq Tanom seluas 25 Are, dan saat itu Amaq Namin tidak pernah menunjukkan tanah yang dijualnya, hanya diceritakan saja oleh Amaq Namin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ---

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa adalah setengah kilo meter ;

-----

-----

- Bahwa tanah yang seluas 25 Are berbatasan dengan tanah yang seluas 24 Are ;

-----

-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Amaq Ayuman menghibahkan tanahnya kepada anak-anaknya ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Tanom mengerjakan tanah sengketa, yang saksi lihat hanya Amaq Nursasih saja dan sekarang oleh Amaq Ayuman ;

-----

-

- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq

Suharto membayar pajak atas tanah sengketa ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa yang membayar pajak adalah Amaq Sitah yaitu anak dari Amaq Tanom, sedangkan dalam SPPT yang membayar pajak adalah Amaq Suharto seluas 16 Are ; -----
- Bahwa Amaq Namin adalah mertua dari Kepala Desa, dan saksi pernah bertemu dengan Amaq Namin pada saat saksi membantu kerja dirumahnya Kepala Desa, dan disanalah saksi diceritakan oleh Amaq Namin kalau ia sudah menjual tanahnya kepada Amaq Tanom seluas 25 Are seharga 66 ringgit ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bangunan rumah yang ada diatas tanah sengketa dirusak oleh masyarakat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang siapa yang menguasai tanah sengketa sebelum Amaq Nursasih ; -----

-----

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Kuasa Para penggugat membenarkannya sedangkan Para Tergugat menyatakan menolak karena keterangannya tidak benar ;-----

**Menimbang,** bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1 selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut::



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I : MUSEDAH ALIAS AMAQ KAMARUDIN ;**

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah kebun yang terletak di Dasan Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, luas  $\pm$  15 Are, sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa dulu yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Nursasih dan sudah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu, dan sekarang yang menguasainya adalah Amaq Ayuman yaitu anak dari Amaq

Nursasih.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nursasih dan Amaq Suharto yaitu anak dari Amaq

Ayuman ; -----

- Bahwa sebelum perkara ini Amaq Nursasih sudah berumah diatas tanah sengketa tersebut dan setelah meninggal dunia diperbaiki oleh Amaq Suharto (anak dari Amaq Ayuman / cucu dari Amaq Nursasih) ;
- Bahwa saksi melihat rumah Amaq Nursasih berdiri diatas tanah sengketa pada saat umur saksi berusia 25 tahun ; -----
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut sekarang adalah Amaq Suharto karena ia adalah cucu dari Amaq Nursasih ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa Amaq Itak dengan Amaq Ayuman bermisan karena Amaq Nursasih dengan Amaq Tanom bersaudara kandung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari Amaq Nursasih dan Amaq Tanom ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa yang naik dalam pipil dan siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah sengketa dipersengketakan ; ----
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita kalau tanah sengketa tersebut dulu pernah diperkarakan tetapi hasilnya saksi tidak tahu ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id dari Amaq Tanom ; -----

Bahwa setahu saksi Amaq Nursasih lebih tua

- Bahwa yang duluan meninggal dunia adalah Amaq Tanom ; -----

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq Itak berdekatan dengan tanah sengketa ; -----

- Bahwa Amaq Itak ada menguasai tanah lain yang berdekatan dengan tanah sengketa ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau terhadap tanah sengketa pernah ada pengrusakan ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Amaq Nursasih mengerjakan tanah sengketa sewaktu saksi masih muda ; -----

- Bahwa setahu saksi hubungan Amaq Nursasih dengan Amaq Itak baik - baik saja, dan Amaq Suharto bersama istrinya masih tetap

berumah.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah diatas tanah sengketa tersebut, namun

Amaq Ayuman sudah pindah tidak jauh dari tanah sengketa ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa pernah dibagi waris oleh Amaq Nursasih atau tidak ; -----

- Bahwa Amaq Ayuman mendapat tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yaitu Amaq Nursasih ; -----

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan selama Amaq Ayuman menguasai tanah sengketa tersebut ; -----

- Bahwa Amaq Itak tidak pernah meminta tanah kepada Amaq Nursasih atau Amaq Ayuman ; -----

-

- Bahwa tanah yang bersebelahan dengan tanah sengketa tetap dikuasai oleh Amaq Itak karena tanah tersebut bukan tanah sengketa ;

- Bahwa menurut penglihatan saksi luas tanah yang disengketakan sebenarnya adalah ± 15 Are ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Amaq Namin ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat Amaq Tanom mengerjakan tanah sengketa ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Nursasih menyerahkan hasil dari tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Nursasih membayar pajak ; --
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah Suharto pernah dirusak masyarakat, akan tetapi saksi pernah melihat rumah Suharto rusak dan sekarang sudah diperbaiki, dan saksi tidak tahu apa sebabnya rumah tersebut dirusak oleh masyarakat ;  
-----
- Bahwa nama Itak sama dengan Amaq Nurhayati ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sebelum Amaq Nursasih ;  
-----
- Bahwa setahu saksi Amaq Nurhayati tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa tersebut, akan tetapi tinggal di tanah lain yang bersebelahan dengan tanah sengketa ;  
-----

**Menimbang**.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut

pihak Kuasa Tergugat 1 menyatakan benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan ;-----

**Saksi** **II:** **AMAQ** **MARWAN** ;

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah kebun yang terletak di Subak Dusun Gunung, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur , seluas ± 15 Are, sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Ayuman bersama anaknya yang bernama Suharto, yang didapat dari orang tuanya yang bernama Amaq Nursasih ; -----
- Bahwa Amaq Nursasih pernah tinggal di tanah sengketa tersebut, dan saksi sering datang kesana sewaktu saksi masih bujangan ; -----
- Bahwa Amaq Nursasih dan Amaq Tanom bersaudara kandung, dan keduanya sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa Amaq Tanom mempunyai tanah lain yang bersebelahan dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi yang memiliki tanah sengketa adalah Amaq Nursasih karena hanya Amaq Nursasih yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa tersebut, sedangkan Amaq Tanom tidak pernah saksi lihat menguasainya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Nursasih memberikan hasil tanah sengketa kepada Amaq Tanom ;  
-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah dibagi waris oleh Amaq Nursasih ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut pernah bermasalah di Kantor Desa ;  
-----
- Bahwa bangunan rumah yang ada diatas tanah sengketa pernah dirusak oleh masyarakat, tapi sekarang sudah diperbaiki oleh

Suharto.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto ;

-----  
-----

- Bahwa Amaq Ayuman mempunyai 3 orang anak yang bernama : Ayuman, Suharto dan Sudirman ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Itak atau Amaq Nurhayati meminta tanah kepada Amaq Ayuman ; -----
- Bahwa Amaq Nurhayati tidak pernah membayar pajak atas tanah sengketa ; -----  
-----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar kalau Amaq Nurhayati keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Ayuman dan anaknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Duraham ada dimana ; -----
- Bahwa semasa hidupnya Amaq Nursasih dan Amaq Tanom sehari-hariya rukun-rukun saja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Amaq Nursasih ; -----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq Tanom yang bersebelahan dengan tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Nurhayati anak dari Amaq Tanom ; -----  
-----
- Bahwa bangunan rumah yang ada diatas tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Suharto dan sudah permanen ; -----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Bahwa hubungan antara Amaq Nurhayati  
 putusan.mahkamahagung.go.id dengan Amaq Suharto baik-baik saja ;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri rumah Suharto dirusak masa melainkan mendapat cerita ..... saja ;

- Bahwa menurut cerita sekarang Suharto ada di Kedindi, sedangkan istrinya ada dirumah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Minarah ;

- Bahwa saksi tahu bahwa Amaq Ayuman mempunyai keturunan yang bernama Duraham ;

- Bahwa saksi tidak tahud darimana Amaq Nursasih mendapatkan tanah sengketa tersebut ;

**Menimbang**.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut

pihak Kuasa Tergugat 1 menyatakan benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan ;-----

**Menimbang,** bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg.,SEMA No.7 Tahun 2001 jo.SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari : Jumat, tertanggal : 23 Mei 2008, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya tibalah saatnya para pihak yang bersengketa di muka persidangan mengajukan kesimpulan, masing-masing sebagai berikut :

-----  
-----

- Kesimpulan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2008;  
-----
- Sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;  
-----

Sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, juga harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa akhirnya, kedua belah pihak

yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) mohon Putusan  
 Majelis Hakim :-----

-----**TENTANG HUKUMNYA** :  
 -----

**Menimbang**, bahwa adapun maksud dan tujuan  
 gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di  
 atas;-----  
 ----

**Menimbang**.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Menimbang**, bahwa atas gugatan yang disampaikan

Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan, dan jawaban tersebut selain berisi dalam Konpensi yang menyangkut Eksepsi dan Pokok Perkaranya juga mengajukan tuntutan dalam Rekonpensi ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi dari Tergugat tersebut sebelum lebih lanjut mempertimbangkan materi dari pokok perkaranya ; -----

**DALAM KONPENSI :**  
-----  
**TENTANG EKSEPSI :**  
-----

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat error in subyek karena tanah sengketa saat ini masih ada pihak lain yang menguasai / menempati yaitu Suharto dan istrinya yang bernama Rusmini dengan luas 1.650 M2 atas dasar hibah ; -----
2. Bahwa tanah sengketa selain dikuasai Suharto, adalah sedang dalam kasus perkara pidana, sehingga pihak Kepolisian (yang memasang police line) harus pula diikutsertakan sebagai pihak ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dari segi obyek (error in obyek) karena terdapat perbedaan luas antara gugatan dan luas yang sebenarnya dikuasai Suharto berdasarkan SPPT ; -----
4. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan identitas fisik tanah kebun yang menjadi sengketa dengan tidak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

menyebutkan nomor, pipil, persil maupun kelas tanah  
sengketa ;

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka gugatan Penggugat adalah obscur libel dari sisi subyek atau obyek, yang karena itu terhadap gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

**1. Menimbang,** bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat poin 1 dan 2

adalah.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah sejenis yakni kesalahan subyek dan kekurangan

subyek yaitu adanya Suharto dan istrinya yang tidak disertakan sebagai subyek dan pihak Kepolisian tidak pula diikuti sertakan sebagai subyek ;

**Menimbang,** bahwa pada pokoknya apabila dicermati pokok sengketa gugatan adalah antara lain perkara ini adalah tentang kepemilikan tanah, sehingga titik pointnya adalah tentang hak milik tanah sengketa dan apapun dan siapapun yang ada diatas tanah sengketa, apabila telah ada Putusan Pengadilan adalah harus tunduk terhadap putusan tersebut ;

**Menimbang,** bahwa ketidak diikuti sertakan seseorang yang bernama Suharto dan pihak Kepolisian adalah karena Penggugat menganggap bahwa penguasaan tanah adalah tetap pada Tergugat 1 (Amaq Ayuman) dan Penggugat tidak mengetahui dan mengakui adanya hak / kepemilikan oleh Suharto dan istrinya, sehingga hal tersebut tentang hak dan kepemilikan obyek sengketa oleh Suharto dan istrinya adalah sah atau tidak maka perlu dibuktikan dalam pokok perkara. Sedangkan pihak Kepolisian memasang police line adalah bukan berkapasitas sebagai penguasaan hak tetapi semata upaya mencari kebenaran dalam tindak pidana (Hukum Pidana) ;

**Menimbang,** pula bahwa tentang siapapun saja yang dapat ditarik sebagai subyek dalam perkara perdata berdasarkan hemat Majelis Hakim adalah ditentukan oleh pihak Penggugat, karena tentang siapa yang hendak digugat adalah hak dari Penggugat, oleh karena itu eksepsi Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum yang cukup karena itu patut untuk dikesampingkan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menimbang**, bahwa berdasarkan eksepsi poin 3 adalah terjadi perbedaan luas antara gugatan dengan luas sebenarnya yang dikuasai Suharto dan istrinya berdasarkan SPPT ;

-----  
**Menimbang**, bahwa berdasarkan perbedaan luas tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dan terhadap obyek telah disepakati, akan tetapi tidak dilakukan pengukuran luas secara faktual ;

-----  
**Menimbang**, pula bahwa dalam gugatan Penggugat obyek tanah sengketa adalah sebagaimana yang dikuasai oleh Tergugat 1 berdasarkan bukti surat dan

tidak.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak menunjuk pada obyek sengketa yang dikuasai oleh

Suharto semata, oleh karenanya diperlukan pembuktian dalam pokok perkara apakah obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah sengketa yang dikuasai oleh Suharto ataupun yang lainnya ;

3. Bahwa dalam eksepsi poin 4 tidak menyebut obyek sengketa dengan jelas yakni tanpa menyebutkan nomor pipil, persil maupun Kelas tanah sengketa ; -----

**Menimbang,** bahwa terhadap eksepsi poin 4 ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan telah pula oleh Penggugat ditentukan letaknya dan disetujui pula oleh Tergugat serta dalam gugatan Penggugat telah menyebutkan alamat obyek sengketa yakni tanah seluas ± 0.240 Ha terletak di Subak Plolat II Dusun Dasan Gunung Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana yang telah disebutkan dalam gugatan posita 1 ; -----

**Menimbang,** bahwa dengan demikian terhadap eksepsi poin 4 Tergugat adalah tidak beralasan hukum pula ;

**Menimbang,** bahwa pada dasarnya eksepsi gugatan adalah mengacu pada formalitas gugatan dan ternyata pula surat gugatan telah memenuhi formalitas dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ternyata eksepsi dari Tergugat adalah tidak beralaskan hukum yang cukup, mak oleh karena itu patut kiranya eksepsi Tergugat untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

## **TENTANG POKOK PERKARA :**

**Menimbang,** bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah segala dalil gugatan ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa

oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (Pasal 1865 KUHPerdara) maka kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdara, sedangkan Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (tegenbewijs) ;

-----  
 -----

**Menimbang**.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil

gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa photo copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya yaitu bukti tertanda P - 1 dan P - 2 dan menghadirkan saksi sebanyak 2 orang yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yakni : 1. Lalu Rusman alias Mamiq Muhamad dan 2. Inuk alias Amaq Riwasi ;

**Menimbang,** bahwa sebaliknya Tergugat guna meneguhkan dan menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai aslinya yang selanjutnya diberi tanda T - 1, T - 2 dan T - 3 serta mengajukan saksi-saksi yang bernama : 1. Musedah alias Amaq Kamarudin dan 2. Amaq Marwan ;

**Menimbang,** bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan bukti saksi serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat hal-hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini yang memerlukan pemecahan yaitu :

1. Apakah benar tanah sengketa merupakan hak milik dari Amaq Tanom yang dipinjamkan kepada Amaq Nurasih dengan status hak pakai ? ;
2. Apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum ? ;

**Ad.1. Apakah benar tanah sengketa merupakan hak milik dari Amaq Tanom yang dipinjamkan kepada Amaq Nurasih dengan status hak pakai ? ; ---**

**Menimbang,** bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa orang tua Penggugat mempunyai hak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

milik sebidang tanah kebun seluas ± 0,240 Ha dengan  
didasarkan bukti surat dengan tanda P - 1 yakni Surat Tanda  
Pendaftaran Milik Indonesia, bahwa terhadap bukti surat P -  
1s adalah dalam kategori sebagai surat yang mempunyai  
nilai pembuktian awal apabila berhubungan dengan alat  
bukti lain, serta alat bukti tertanda P - 2 berupa Petikan Buku  
Sedahan yang keduanya menunjuk pada alamat Amaq  
Tanom Goenong, Desa Sukadana, Lombok Timur ; ----

**Menimbang.....**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang,** bahwa terhadap bukti surat tersebut

akan mempunyai nilai pembuktian apabila terdapat bukti pendukung yang lain ; -----

**Menimbang,** bahwa Penggugat mengajukan bukti saksi atas nama Lalu Risman Alias Mamiq Muhamad yang menerangkan bahwa Amaq Tanom membeli tanah dari Amaq Amin seluas  $\pm$  25 Are dengan harga 66 ringgit, bahwa saksi menerangkan mendapatkan keterangan tersebut karena saksi mendengar cerita dari nenek saksi, dan saksi tidak pernah melihat proses jual beli maupun surat jual beli, tetapi berdasarkan cerita di masyarakat tanah tersebut benar dibeli oleh Amaq Tanom. Bahwa menurut cerita Amaq Tanom membeli tanah sebanyak 2 kali yakni 24 Are dan 25 Are, bahwa saksi 2 menerangkan memperoleh cerita bahwa Amaq Tanom membeli tanah seluas 25 Are ;

**Menimbang,** pula bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa bahwa diperoleh fakta bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Suharto (anak dari Tergugat 1) dan dalam bukti surat T - 1 sampai dengan T - 3 menunjukkan obyek sengketa adalah seluas 16 Are, sehingga apabila dihubungkan antara gugatan Penggugat yang menunjuk pada obyek sengketa adalah tidak tepat karena terjadi perbedaan luas yakni antara 24 Are versi Penggugat dan 16 Are versi Tergugat ;

**Menimbang,** bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya hanya menguasai 1.650 M2 atau  $\pm$  16,5 Are yang berasal dari Amaq Nursasih sejak klasiran tahun 1941 dimana sejak tahun 1994 berubah kepemilikan / penguasaan kepada Suharto dan penguasaan tersebut dilakukan terus menerus tanpa ada gangguan dari siapapun ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa apabila dilihat dari batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan telah dibenarkan oleh Tergugat, tetapi tentang luasnya pihak Tergugat berdasarkan surat-surat bukti dari T - 1 sampai dengan T - 3 adalah menunjuk seluas  $\pm$  16 Are ;

-----  
**Menimbang**, bahwa karena terjadi perbedaan luas obyek sengketa, maka bukti P - 1 dan P - 2 dengan sendirinya tidak menunjuk obyek sengketa

sebagaimana.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dalam surat gugatan dan sebaliknya bukti

surat dari Tergugat tertanda T - 1, T - 2 serta bukti saksi menunjuk kepada obyek sengketa ; -----

**Menimbang,** bahwa karena itu dipandang bahwa bukti surat P - 1, P - 2 tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap obyek sengketa yang ditunjuk ; -----

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat, kesemuanya hanya diperoleh dari mendengar dan tidak ada yang pernah melihat adanya perbuatan hukum jual beli atau pinjam meminjam yang oleh karena itu hanya sebatas keterangan yang de auditu ; -----

**Menimbang,** bahwa bukti surat Penggugat ternyata tidak mampu menunjuk pada obyek sengketa serta bukti saksi Penggugat dalam kategori de auditu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat mampu mempertahankan dalil jawabannya, sehingga dengan demikian pokok sengketa mengenai tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat tidak terbukti ; -----

**Ad.2. Apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum ? ;**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi kriteria : -----

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; -----
- b. Melanggar hak subyektif orang lain ; -----
- c. Melanggar kaidah tata susila ; -----
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
 seseorang dalam pergaulan dengan sesama  
 warga masyarakat atau terhadap harta benda  
 orang lain ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian kriteria  
 perbuatan melawan hukum tersebut diatas dihubungkan  
 dengan keadaan / fakta-fakta bahwa ternyata Amaq Ayuman  
 menguasai tanah sengketa seluas ± 16 Are dan yang  
 diperoleh dari warisan Amaq Nursasih, yang mana Amaq  
 Nursasih menguasai terus menerus tanpa ada halangan,  
 serta kemudian diteruskan kepada Tergugat 1 adalah  
 bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum ;  
 -----

**Menimbang**.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Menimbang**, bahwa dalam uraian Ad. 1 Majelis Hakim

telah berpendapat bahwa Tergugat 1 tidak menguasai Tergugat seluas  $\pm$  24 Are sebagaimana gugatan Penggugat. Oleh karena itu pula perbuatan Tergugat 1 menguasai tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum ;

-----  
**Menimbang**, bahwa karena itu gugatan Penggugat sepanjang penguasaan obyek sengketa seluas  $\pm$  24 Are oleh Tergugat 1 tidak dapat dibuktikan, maka karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

-----  
**DALAM REKONPENSI ;**

-----  
**Menimbang**, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat dalam Kompensi telah mengajukan gugatan Rekompensi terhadap Penggugat dalam Kompensi. Adapun pokok gugatan dalam Rekompensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tanah sengketa seluas 1600 M<sup>2</sup> / 16 Are atas nama Amaq Sitah yang terletak di Dasan Gunung, Desa Sukadana dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

-----  
Sebelah Selatan : Tanah Sengketa Dalam Kompensi ;

-----  
Sebelah Timur : Jalan Desa ;

-----  
Sebelah Barat : Rumah Gemuh dan Rumah Inaq. Rahman ; -----

Yang saat ini dikuasai Penggugat dalam Kompensi, dahulu adalah hak milik Amaq Tanom, dan Amaq Tanom pernah berwasiat / bermusyawarah agar tanah sengketa dalam Rekompensi agar diberikan kepada Amaq Ayuman atau Tergugat 1 dalam Rekompensi setelah Amaq Tanom



meninggal dunia, akan tetapi ternyata hal tersebut tidak  
dilakukan oleh keturunan Amaq Tanom ; -----  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa sesuai acara Perdata maka kewajiban Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan gugatannya ; -----

**Menimbang,** bahwa sebagaimana dalam bukti surat Tergugat 1 Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T - 1 s/d T - 3 dan mengajukan saksi 2 orang yang bernama Musedah alias Amaq Kamarudin dan Amaq Marwan ; -----

**Menimbang,** pula bahwa dalam gugatan Rekonpensi telah pula dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara ; -----

**Menimbang**.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang,** bahwa pokok sengketa dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi adalah : -----

Apakah benar Amaq Tanom (orang tua Tergugat Rekonpensi) pernah berwasiat / bermusyawarah untuk menyerahkan tanah seluas 16 Are kepada Amaq Ayuman (Penggugat Rekonpensi) ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonpensi, maka relevansi antara gugatan Rekonpensi dengan alat bukti T - 1 s/d T - 3 karena bukti T - 1 dan T - 2 hanya menyangkut perihal kepemilikan obyek sengketa dalam Konpensi, sedangkan bukti T - 3 hanya menunjuk tentang pernyataan hibah dari Amaq Ayuman kepada Suharto, Dkk, oleh karena itu bukti surat T - 1 sampai dengan T - 3 sepanjang dalam gugatan Rekonpensi patut untuk dikesampingkan ;

**Menimbang,** bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi tidak ada yang menerangkan tentang adanya perbuatan Amaq Tanom bermusyawarah kepada Penggugat Rekonpensi atau Amaq Tanom berwasiat untuk menyerahkan tanah sengketa Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ; -----

**Menimbang,** bahwa pada prinsipnya hukum Perdata adalah mencari kebenaran secara formal, akan tetapi secara formal pula Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan gugatan Rekonpensi, melainkan hanya pernyataan sepihak dari Penggugat Rekonpensi tanpa didukung oleh alat bukti, maka dengan demikian patut kiranya terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi atau Tergugat dalam Konpensi untuk ditolak seluruhnya ;

**Menimbang,** bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, jelaslah bahwa Penggugat dalam Konpensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, serta Penggugat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konpensasi pun ternyata tidak mampu membuktikan gugatan Rekonsensi. Oleh karena itu baik gugatan dalam Konpensasi dan gugatan dalam Rekonsensi patut untuk ditolak pula ;

-----

**Menimbang,** bahwa ternyata Penggugat Konpensasi dan Penggugat dalam Rekonsensi gugatannya sama-sama ditolak maka terhadap Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ; -----

Mengingat.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan putusan.mahkamahagung.go.id  
Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; -----  
-----

## MENGADILI :

**DALAM KOMPENSI :**  
-----

TENTANG EKSEPSI :  
-----

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat 1 ;  
-----

TENTANG POKOK PERKARA :  
-----

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

**DALAM REKOMPENSI :**  
-----

- Menolak gugatan Penggugat 1 Rekonpensi ;  
-----

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**  
-----

- Menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng, sedangkan biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi dinyatakan NIHIL ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari SELASA tanggal 26 AGUSTUS 2008, oleh kami : **H A R Y A N T A, S.H,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAYASARI OKTAVIA, S.H,** dan **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **S E L A S A** tanggal **2 SEPTEMBER 2008** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama



dengan dibantu oleh **YULIANI** Panitera Pengganti pada  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para

Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, dengan tanpa hadirnya  
Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6,  
Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11,  
Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat  
16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, Tergugat 20,  
Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24,  
Tergugat 25, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28,  
Tergugat 29, Tergugat 30 dan

Tergugat 31.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31, ;

ANGGOTA-ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

MAYASARI OKTAVIA, SH.

H A R Y A N T A, SH.

TTD.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Y U L I A N I

Perincian biaya :

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- L e g e s : Rp. 1.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 165.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.500.000,-
- Redaksi : Rp. 3.000,-
- 

---

Materai : Rp. 6.000,-  
 Jumlah : **Rp. 1.725.000,-**

(satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

